

## Vicarious Liability Dalam KUHP 2023: Implikasinya Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Shasa Suta Widharu<sup>1</sup>, Tongat<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia  
[swidharu@gmail.com](mailto:swidharu@gmail.com), [tongat@umm.ac.id](mailto:tongat@umm.ac.id)

---

### Article History:

Received: 05 November 2025

Revised: 02 Desember 2025

Accepted: 11 Desember 2025

**Keywords:** KUHP, Vicarious Liability, Korporasi, Hukum Pidana

**Abstrak:** KUHP 2023 menandakan evolusi transformatif dalam lanskap hukum pidana dengan mengubah dasar-dasar tanggung jawab hukum, yang sekarang melampaui batas-batas akuntabilitas individu belaka untuk mencakup pengakuan perusahaan sebagai subjek sah yang terlibat langsung dalam kerangka hukum pidana. Prinsip vicarious liability beroperasi sebagai mekanisme penting yang memungkinkan dimasukkannya perusahaan dalam kapasitas derivatif, yang melibatkan mereka melalui tindakan dan keputusan yang dibuat oleh manajer mereka atau perwakilan lain yang bertindak atas nama perusahaan dalam parameter operasi dan kegiatan bisnisnya. Konsekuensi normatif yang timbul dari penerapan prinsip ini mengarah pada pembentukan kerangka kerja yang pada dasarnya membangun persatuan kesalahan, menjalin unsur-unsur kesalahan yang dikaitkan dengan individu dan perusahaan, sehingga merampingkan proses pembuktian hukum, meskipun secara bersamaan menimbulkan tantangan terhadap integritas dan kejelasan doktrin seputar kesalahan perusahaan. Dalam penerapan praktis, pendekatan inovatif ini berfungsi untuk meningkatkan kemanjuran dan potensi inisiatif penegakan hukum dengan memastikan bahwa entitas yang memperoleh manfaat dari kegiatan kriminal bertanggung jawab atas keterlibatan dan tindakan mereka. Meskipun demikian, penting untuk mengakui bahwa rintangan signifikan tetap ada, terutama mengenai pembentukan hubungan sebab-akibat yang jelas dan potensi kesalahan penerapan strategi kambing hitam yang dapat merusak proses hukum yang adil. Oleh karena itu, pengenalan vicarious liability dalam KUHP 2023 menandai kemajuan penting dan signifikan dalam mengejar kerangka kerja yang lebih kuat untuk akuntabilitas perusahaan dalam sistem hukum.

## PENDAHULUAN

Perubahan sosial muncul sebagai hasil dari proses pembangunan dan modernisasi dalam suatu negara, yang umumnya dilakukan secara terencana untuk mencapai transformasi yang diharapkan. Pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi manusia dan semakin terdorong oleh arus globalisasi, yang menyebabkan batas-batas nasional menjadi kurang relevan. Kemajuan teknologi informasi turut mempercepat dinamika ini dengan menyebarkan pengetahuan dan praktik secara luas serta cepat di berbagai komunitas di seluruh dunia. Dalam konteks tersebut, pembangunan sosial tidak hanya dipahami sebagai perubahan struktural, tetapi juga mencakup pergeseran nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat. Dengan demikian, perubahan sosial menjadi indikator penting bagi sejauh mana suatu bangsa mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan global tanpa kehilangan identitas sosial-budayanya (Warih Anjari, 2016).

Perkembangan ekonomi, khususnya di sektor bisnis, mencerminkan dinamika transformasi sosial dan struktural dalam sistem hukum dan perekonomian nasional. Praktik bisnis yang semula bersifat individual kini telah berevolusi menjadi bentuk usaha kolektif melalui pendirian entitas bisnis atau badan hukum dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan. Perkembangan ini diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak hanya mendorong efisiensi ekonomi, tetapi juga menuntut kepatuhan terhadap prinsip tanggung jawab sosial dan hukum. Apabila kemajuan tersebut disalahgunakan tanpa memperhatikan norma hukum dan etika, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun sosial yang signifikan, sehingga peran entitas bisnis menjadi krusial dalam mendukung tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017).

Dalam konteks masyarakat modern, entitas bisnis pada umumnya diklasifikasikan menjadi entitas hukum dan entitas non-hukum, yang keduanya diatur dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* (KUHD). Secara umum, entitas hukum tersebut dikenal dengan istilah korporasi. Dari segi etimologis, istilah “korporasi” berasal dari kata Latin *corporare*, yang berarti membentuk suatu badan (*corpus*). Menurut Satjipto Rahardjo, salah satu ahli hukum terkemuka di Indonesia, korporasi merupakan konstruksi hukum yaitu suatu entitas yang dibentuk oleh hukum dan memiliki dua unsur, yaitu struktur fisik (*corpus*) dan kehendak atau kepribadian hukum (*animus*). Sebagai ciptaan hukum, keberadaan maupun pembubaran korporasi sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku (Yudi Krismen, 2014).

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, yang secara umum menetapkan tanggung jawab pidana pada pelaku individunya. Salah satu contohnya, kasus PT Sinarmas Aset Management (PT SAM) dalam perkara Jiwasraya mengilustrasikan penerapan tanggung jawab pidana korporasi, di mana entitas hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi melalui mekanisme pengenaan sanksi terhadap badan hukum. Keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan PT SAM bersalah menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan elemen kesalahan korporasi (*corporate fault*) dan bukan sekadar kesalahan individu pelaku di dalam organisasi. Dalam perspektif hukum pidana korporasi, kasus ini menegaskan bahwa korporasi tidak hanya sebagai subjek pasif tetapi sebagai aktor yang dapat dijangkau secara pidana, sesuai dengan konstruksi regulasi terbaru di Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Meskipun demikian, penetapan pertanggungjawaban terhadap korporasi masih menghadapi tantangan praktis seperti pembuktian niat atau kelalaian korporasi, penghitungan kerugian negara, serta penetapan bentuk sanksi yang efektif dan memberi efek jera. Oleh karena itu, kasus PT SAM menjadi preseden penting bagi penegakan hukum pidana korporasi dan menuntut pengembangan mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan sanksi yang memadai dalam

---

kerangka hukum Indonesia (Kasus Korupsi Jiwasraya, Sinarmas Asset Management Kaji Putusan Mahkamah Agung” – Bisnis.com, 5 Mei 2023).

Kejahatan korporasi muncul sebagai konsekuensi yang nyaris tidak terelakkan dari proses globalisasi, namun risiko tersebut dapat ditekan melalui regulasi yang memadai serta penegakan hukum yang konsisten. Penjagaan terhadap nilai-nilai nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sangat penting dalam memperkuat ketahanan nasional, terutama dalam konteks pemidanaan korporasi. Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) memperkenalkan landasan normatif bagi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, salah satunya melalui ketentuan pada Pasal 45 hingga Pasal 50. Dengan adanya pengakuan korporasi sebagai subjek pidana, sistem hukum pidana nasional memiliki peluang untuk menjangkau pelaku bukan hanya individu tetapi juga badan hukum (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023).

Reformasi hukum pidana di Indonesia melibatkan proses redefinisi terhadap konsep tindak pidana, penentuan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta penyesuaian bentuk dan penerapan sanksi yang relevan dengan perkembangan masyarakat. Pada masa berlakunya *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, hanya individu atau *natuurlijk persoon* (orang alami) yang diakui sebagai pelaku kejahatan, sejalan dengan asas *societas delinquere non potest* yang menegaskan bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. Pandangan tersebut menempatkan badan hukum semata sebagai entitas fiktif yang tidak memiliki kehendak sendiri, sehingga tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, seiring dengan perkembangan doktrin dan kebutuhan penegakan hukum modern, orientasi ini mengalami perubahan melalui pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, baik dalam undang-undang khusus maupun secara eksplisit melalui KUHP 2023. Pengakuan ini menandai pergeseran penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang kini mengakui adanya tanggung jawab pidana korporasi, sebagaimana juga dikemukakan oleh Susanto (2022) dalam kajiannya mengenai perbandingan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi antara Indonesia dan Belanda (A. Susanto, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis penerapan konsep *vicarious liability* dalam KUHP 2023 serta bagaimana ketentuan tersebut mereformasi paradigma pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Pendekatan ini penting karena KUHP 2023 menegaskan pergeseran dari prinsip *individual liability* menuju bentuk pertanggungjawaban turunan yang mengaitkan kesalahan individu pengurus dengan entitas korporasi (D. Setiawan dan M. Said, 2023); dan (2) untuk mengidentifikasi implikasi normatif dan praktis dari penerapan *vicarious liability* terhadap efektivitas penegakan hukum pidana korporasi, termasuk tantangan dalam pembuktian, hubungan kausal antara tindakan individu dan keuntungan korporasi, serta kesesuaian konsep ini dengan asas-asas keadilan dalam hukum pidana nasional (A. Anugrah dan R. Santoso, 2022).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan teori dan praktik pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia. Kajian mengenai penerapan prinsip *vicarious liability* menjadi relevan untuk menilai sejauh mana KUHP 2023 mampu mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi secara efektif dan berkeadilan. Analisis ini juga diharapkan membuka ruang bagi pembaruan doktrinal dalam hukum pidana nasional agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi modern dan perkembangan hukum internasional. Pada akhirnya, penelitian ini bukan hanya berfokus pada aspek normatif,

tetapi juga pada penerapan praktis yang dapat memperkuat kepastian hukum serta akuntabilitas korporasi sebagai subjek pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan desain penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Desain ini dipilih untuk mendeskripsikan secara sistematis penerapan konsep *vicarious liability* dalam KUHP 2023 dan menganalisis implikasi normatifnya terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada penelitian terhadap asas-asas hukum dan norma-norma positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga relevan untuk mengkaji pergeseran paradigma dari tanggung jawab individu menuju tanggung jawab korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi doktrinal dengan menelaah berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer meliputi KUHP 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan komentar para ahli hukum terkemuka mengenai *vicarious liability* dan *corporate criminal liability*, sementara sumber tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas terminologi yang digunakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PENERAPAN KONSEP *VICARIOUS LIABILITY* DALAM KUHP 2023**

Sistem hukum pidana telah mengalami transformasi mendalam dan mendasar dalam perspektifnya mengenai subjek utama yang bertanggung jawab berdasarkan undang-undang hukum pidana. Transformasi signifikan ini menandakan transisi dari paradigma yang sebelumnya sempit dan membatasi, yang secara eksklusif menganggap orang perseorangan sebagai pelaku tunggal tindakan kriminal, ke paradigma yang jauh lebih luas dan lebih inklusif yang mengakui dan mengakui perusahaan sebagai entitas sah yang juga dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Perubahan ini tidak serta merta muncul dari praktik penegakan, melainkan juga tercermin dalam perkembangan doktrin dan perubahan norma positif, termasuk ketentuan – ketentuan terbaru yang memperjelas posisi korporasi dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana (Fitria Mustikasari, 2023).

Kajian historis menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) sebagai warisan kolonial Belanda berakar pada doktrin *societas delinquere non potest* (Simon Butt, 2023). Doktrin ini menegaskan bahwa korporasi tidak dapat dipidana karena dianggap tidak memiliki sifat manusiawi seperti kehendak, kesadaran, dan moralitas. Dalam perspektif hukum klasik, korporasi hanya dipandang sebagai entitas buatan hukum (*legal fiction*) yang keberadaannya bergantung pada pengakuan negara. Karena itu, ia tidak memiliki kemampuan untuk bertindak secara moral maupun melanggar norma pidana. Pandangan ini memosisikan manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur *actus reus* dan *mens rea* hanya dapat diwujudkan melalui kehendak dan tindakan individu, bukan entitas kolektif seperti korporasi. Akibatnya, segala perbuatan yang dilakukan atas nama korporasi dianggap tetap bersumber pada individu yang menjalankan fungsinya. Doktrin tersebut bertahan lama dan menjadi dasar penegakan hukum pidana Indonesia selama masa kolonial hingga awal kemerdekaan. Namun, perkembangan ekonomi modern kemudian menimbulkan kritik terhadap

keterbatasan doktrin tersebut. Hal ini membuka ruang bagi reinterpretasi terhadap konsep subjek hukum pidana dalam konteks pertanggungjawaban korporasi.

Dalam kerangka hukum yang digariskan oleh WvS, dalam kasus di mana seorang individu melakukan tindakan kriminal sementara berfungsi dalam kapasitas perwakilan perusahaan, sistem peradilan dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga penuntutan ditujukan secara eksklusif pada pelaku individu daripada mencakup entitas perusahaan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa perusahaan, sebagai badan hukum, secara efektif terisolasi dari akuntabilitas langsung di bawah hukum pidana, yang menimbulkan pertanyaan signifikan mengenai penegakan standar hukum dalam lingkup perusahaan. Namun, hasil ini secara bersamaan menekankan keterbatasan mendasar dari doktrin hukum ini, bersama dengan sifat kompleks dan beragam konfigurasi bisnis saat ini, yang sering menghalangi penerapan prinsip-prinsip hukum ini dalam praktik.

Keterbatasan doktrin *societas delinquere non potest* dalam konteks hukum pidana Indonesia tampak nyata dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan efektivitas dan keadilan sistem pertanggungjawaban pidana. Secara lebih rinci, keterbatasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam Penuntutan

Adanya kesulitan proses penuntutan menjadi permasalahan utama dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Dalam praktiknya, individu yang melakukan tindakan atas nama korporasi umumnya bukanlah pengambil keputusan tertinggi, melainkan pelaksana dari kebijakan, instruksi, atau sistem operasional yang telah ditetapkan oleh jajaran manajerial perusahaan. Posisi mereka berada dalam struktur hierarkis yang membatasi kewenangan dan tanggung jawab, sehingga tindakan yang mereka lakukan sering kali merupakan konsekuensi dari keputusan kolektif di tingkat korporasi (Fitria Mustikasari, 2024). Kondisi ini menimbulkan dilema hukum ketika individu dijadikan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab pidana, sementara korporasi sebagai penerima manfaat ekonomi dari tindak pidana tersebut tetap bebas dari sanksi. Pendekatan semacam itu dinilai bertentangan dengan prinsip *fairness* dan asas keadilan substantif, karena menghukum pelaku lapangan tanpa menyentuh sumber kebijakan yang sebenarnya menjadi akar perbuatan melawan hukum (Simon Butt, 2023). Selain itu, konstruksi hukum klasik yang berfokus pada *natuurlijk persoon* menimbulkan kesenjangan antara pelaku faktual dan pelaku normatif. Pelaku faktual adalah individu yang menjalankan tindakan langsung di lapangan, sedangkan pelaku normatif adalah entitas korporasi yang menentukan arah, kebijakan, dan keputusan yang menyebabkan tindak pidana terjadi. Ketika sistem hukum tidak mengakui dimensi normatif tersebut, maka keadilan menjadi timpang karena entitas yang memperoleh keuntungan tidak dimintai pertanggungjawaban secara proporsional (Rizky P. R. Sasmita, 2023). Fenomena ini telah banyak dikritik dalam literatur hukum pidana kontemporer, yang menekankan perlunya pendekatan yang lebih realistis dalam menilai hubungan antara individu dan korporasi. Paradigma baru menuntut agar hukum tidak lagi berhenti pada pelaku individu, tetapi juga menembus ke struktur kelembagaan yang menjadi tempat pengambilan keputusan, sehingga asas keadilan dan efektivitas hukum dapat terpenuhi (Rosita, D., & Alfarizi, M. 2022).

2. Pengawasan dan Akuntabilitas

Dalam lingkungan tata kelola yang beragam, tantangan yang terkait dengan pengawasan dan akuntabilitas menimbulkan berbagai dilema yang memerlukan evaluasi



dan pertimbangan menyeluruh oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan. Salah satu problem mendasar dalam sistem pertanggungjawaban pidana yang masih berorientasi pada individu adalah munculnya dilema dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas korporasi. Ketika hukum pidana hanya mengakui manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum, korporasi memperoleh celah untuk menghindari tanggung jawab melalui praktik pengalihan kesalahan (*scapegoating*) kepada pegawai atau bawahan yang secara formal tampak sebagai pelaku langsung. Dalam konteks ini, individu di tingkat operasional sering dijadikan pihak yang diproses hukum, sementara keputusan strategis yang sebenarnya berasal dari kebijakan korporasi tetap tidak tersentuh (Nuraini, D., & Prakoso, D. A. 2021). Kecenderungan tersebut menciptakan ketimpangan dalam sistem penegakan hukum pidana, karena struktur organisasi korporasi memungkinkan pendelegasian tanggung jawab ke level yang lebih rendah tanpa menyentuh pengambil kebijakan utama. Akibatnya, korporasi dapat tetap beroperasi dengan struktur dan praktik bisnis yang sama, bahkan setelah terbukti memperoleh keuntungan dari tindak pidana. Kondisi ini memperlemah fungsi preventif dan korektif hukum pidana, yang seharusnya tidak hanya menghukum pelaku individu, tetapi juga mendorong perubahan perilaku institusional (Idayat, M., & Farid, A. 2022). Selain itu, mekanisme pengawasan internal dalam korporasi sering kali tidak efektif karena adanya konflik kepentingan dan lemahnya sistem kepatuhan (*compliance system*). Banyak perusahaan memandang kepatuhan hukum semata sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai komitmen etis yang melekat pada tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Ketika pelanggaran hukum terjadi, manajemen puncak dapat berlindung di balik struktur hierarkis yang kompleks dan sulit ditelusuri pertanggungjawabannya (Wicaksono, T. 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa pembatasan subjek pidana hanya pada individu bertentangan dengan realitas korporasi modern, yang beroperasi melalui jaringan kebijakan, sistem, dan keputusan kolektif. Oleh karena itu, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana menjadi penting untuk memastikan akuntabilitas menyeluruh dan menjaga keadilan substantif dalam sistem hukum pidana (Rahmawati, L., & Hartono, B. 2024).

3. Ketidaksesuaian dengan Realitas Sosial dan Ekonomi Modern

Perkembangan sistem ekonomi global dan kompleksitas struktur organisasi korporasi modern telah membuat doktrin klasik *societas delinquere non potest* kehilangan relevansinya. Doktrin tersebut berangkat dari pandangan bahwa korporasi hanyalah entitas fiktif yang tidak memiliki kehendak, kesadaran, atau jiwa moral seperti manusia. Namun, dalam kenyataannya, korporasi masa kini berfungsi sebagai entitas yang memiliki kemampuan bertindak secara independen melalui mekanisme pengambilan keputusan kolektif, yang menghasilkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan berskala besar. Dengan kata lain, korporasi telah berkembang menjadi subjek sosial yang memiliki “kehendak institusional” yang dapat diwujudkan melalui kebijakan, sistem operasional, dan strategi bisnisnya (Nugraha, A. P., & Lestari, M. 2021). Ketidaksesuaian antara doktrin klasik dan realitas kontemporer terlihat dari banyaknya kasus kejahatan korporasi seperti pelanggaran lingkungan, korupsi korporatif, dan manipulasi pasar yang tidak dapat dijangkau secara efektif oleh hukum pidana tradisional. Hal ini disebabkan karena struktur hukum lama tidak mengenali entitas kolektif sebagai pelaku yang memiliki niat atau kesalahan (*mens rea*) secara institusional. Akibatnya, penegakan hukum sering kali hanya menyentuh individu tertentu tanpa menyentuh akar penyebab yang terletak pada kebijakan korporasi (Siregar, H., & Putri, D. 2022). Dalam perspektif hukum modern,

korporasi dipandang memiliki struktur kehendak (*corporate will*) yang muncul melalui keputusan bersama, bukan semata kehendak individu di dalamnya. Konsep ini sejalan dengan pendekatan fungsionalistik yang menilai perbuatan korporasi sebagai hasil dari sistem kebijakan internal dan koordinasi antarbagian dalam organisasi. Dengan demikian, tanggung jawab pidana tidak lagi bergantung pada pembuktian kesalahan individu, tetapi juga pada pembuktian adanya kelalaian atau kesengajaan yang melekat dalam sistem korporasi itu sendiri (Yuliana, T., & Arif, R. 2023). Pemikiran ini juga mendapat dukungan dari teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menegaskan bahwa hukum harus mengikuti dinamika masyarakat dan tidak boleh terjebak pada formalisme tekstual. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan langkah adaptif yang menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial dan ekonomi global. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum pidana untuk tidak hanya menghukum pelaku individu, tetapi juga menegakkan akuntabilitas korporasi secara struktural dan institusional (Santoso & Widodo, 2024). Dengan demikian, paradigma baru hukum pidana yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya memperkuat asas keadilan substantif, tetapi juga memperluas cakupan tanggung jawab hukum agar sesuai dengan realitas sosial yang semakin kompleks (Pranata, R., & Dewi, 2023).

KUHP 2023 mengonfirmasi adanya koreksi total terhadap doktrin *societas delinquere non potest* yang secara tegas dan formal mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, sebuah lompatan paradigmatis yang menjadikan sistem hukum pidana Indonesia lebih adaptif terhadap tantangan penegakan hukum di era modern. Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP 2023 tidak berhenti pada tahap deklaratif, tetapi juga diikuti dengan pembangunan konstruksi hukum yang sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tersebar dalam beberapa pasal, terutama dalam Pasal 45 – 50 tentang Pertanggungjawaban Korporasi, yang secara eksplisit mengatur ruang lingkup dan mekanisme pemidanaan terhadap korporasi (Ni Putu Desy Anggreni dan Made Sugi Hartono, 2024). Ketentuan ini merepresentasikan pergeseran penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang kini mengakui dimensi kelembagaan dalam tindak pidana.

#### **1. Subjektivitas Hukum Pidana**

Pengakuan korporasi sebagai subjek yang sah di bawah domain hukum pidana menandakan pergeseran yang mendalam dan transformatif dalam kerangka sistem hukum nasional, menunjukkan evolusi substansial dalam cara badan hukum dipersepsikan. Sebagai hasil dari perkembangan ini, korporasi sekarang memiliki status hukum yang setara dengan individu dalam lanskap hukum, yang akibatnya memungkinkan mereka untuk menghadapi penuntutan, menjalani proses persidangan, dan menerima hukuman pidana yang serupa dengan yang dijatuhkan pada orang perseorangan. Perubahan signifikan ini mencontohkan prinsip dasar kesetaraan sebelum hukum diterapkan secara efektif dalam ranah kelembagaan, memastikan bahwa semua entitas, terlepas dari sifatnya, dipegang pada standar hukum yang sama. Selain itu, pengakuan ini tidak hanya memperkuat status dan otoritas pejabat penegak hukum tetapi juga meningkatkan kapasitas mereka untuk secara efektif memerangi dan mengatasi berbagai kejahatan ekonomi, lingkungan, atau keuangan yang melibatkan entitas bisnis, sehingga mendorong penegakan hukum yang lebih ketat di bidang-bidang kritis ini (Muhammad Ridho Ramadhan, 2023).

## 2. Dualisme Subjek Hukum

Kerangka hukum Indonesia saat ini mengakui dan menggambarkan dua kategori pelanggar yang berbeda, secara khusus diidentifikasi sebagai *natuurlijk persoon* dan *rechtspersoon*, mengacu pada korporasi atau badan hukum. Pengaturan hukum khusus ini menciptakan peluang untuk kemungkinan melakukan penuntutan simultan serta proses hukum terpisah terhadap individu pengelola yang beroperasi dalam struktur perusahaan ini bersama entitas perusahaan masing-masing. Pentingnya kerangka konseptual ini tidak dapat dilebih-lebihkan, karena secara efektif memperluas luasnya dan kedalaman tanggung jawab pidana, terutama dalam keadaan di mana pelanggaran pidana dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan perusahaan atau keputusan yang dibuat oleh banyak aktor yang terlibat dalam hierarki organisasi (Sarah Nurhaliza dan Dwi Anggraini, 2023).

## 3. Pemenuhan Unsur Animus dalam Korporasi

Pengakuan korporasi sebagai entitas yang bertanggung jawab atas tindak pidana tidak hanya sejalan dengan tetapi juga mendukung perspektif filosofis yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo mengenai keberadaan ganda (*corpus dan animus*), yang mengacu pada jiwa esensial atau kehendak yang melekat dalam badan hukum. Dalam hal ini, dikemukakan bahwa suatu perusahaan memiliki kehendak kolektif yang muncul dari keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil oleh administrator pemerintahannya, dengan demikian mencerminkan niat terpadu. Dalam kerangka hukum pidana kontemporer, kehendak kolektif ini berperan penting dalam membentuk fondasi di mana keberadaan perusahaan *mens rea* dievaluasi, yang mengacu pada bentuk kesalahan tertentu yang dapat dianggap berasal dari badan hukum, melampaui batas-batas akuntabilitas individu (Arif Lukman Hakim, 2023).

Dengan demikian, KUHP 2023 tidak hanya menggabungkan korporasi sebagai entitas yang diakui dalam ranah hukum pidana, tetapi juga menetapkan kerangka kerja normatif yang berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan dan artikulasi doktrin yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kesalahan perusahaan (*corporate fault*), sehingga secara signifikan memperluas ruang lingkup akuntabilitas hukum. Transisi transformatif dari kerangka hukum yang terutama berfokus pada akuntabilitas individu ke yang mencakup perspektif perusahaan memerlukan pembentukan mekanisme hukum komprehensif yang mahir menghubungkan tindakan individu dengan tanggung jawab menyeluruh dari entitas perusahaan. Mekanisme yang disebutkan di atas dirangkum dalam konstruksi hukum *vicarious liability*, sebuah prinsip yang memberdayakan korporasi untuk dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan dan perilaku individu yang bertindak dalam lingkup pekerjaan mereka dan atas nama perusahaan itu sendiri.

Pengakuan korporasi sebagai subjek pidana menuntut sebuah mekanisme hukum yang operasional untuk menjratnya. Berbeda dengan pendekatan *corporate fault* murni yang menuntut pembuktian kehendak korporasi secara independen, *vicarious liability* membangun pertanggungjawaban korporasi secara turunan (*derivative*) melalui tindakan orang-orang yang menjadi perwakilannya. Ketentuan Pasal 45 hingga Pasal 50 KUHP 2023 memperlihatkan konstruksi yuridis yang mengadopsi prinsip *vicarious liability* sebagai dasar bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin ini menegaskan bahwa tanggung jawab pidana dapat dialihkan dari individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi kepada entitas korporasi itu sendiri, sepanjang terpenuhi unsur-unsur yang ditentukan undang-undang (Dimas Prakoso dan R. Yuliana, 2024). Konstruksi tersebut terdiri atas dua unsur utama, yaitu unsur



subjek pelaku dan unsur konteks tindakan, yang keduanya menjadi syarat esensial untuk membedakan antara perbuatan pribadi dan perbuatan yang secara hukum dapat didistribusikan kepada korporasi.

Unsur pertama sebagaimana pada Pasal 46 ayat (1) KUHP 2023 menjelaskan bahwa suatu tindak pidana dianggap dilakukan oleh korporasi apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh: (a) pengurus korporasi, (b) pihak yang mewakili korporasi, (c) pihak yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi, atau (d) pihak yang bekerja untuk kepentingan korporasi. Formulasi ini memperluas jangkauan subjek hukum pidana dalam konteks kelembagaan. Tidak hanya direksi atau manajemen puncak, tetapi juga mencakup pegawai, konsultan, atau pihak eksternal yang bertindak dalam kapasitas kerja atau fungsi yang terkait dengan kegiatan korporasi. Dengan cakupan yang luas ini, sistem hukum berupaya mencegah korporasi menghindari tanggung jawab melalui struktur organisasi yang kompleks atau relasi kerja yang tidak langsung (Aditya Nugroho, 2023).

Unsur kedua menitikberatkan pada hubungan antara tindakan individu dan kepentingan korporasi. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf (a) dan (b), tindakan individu hanya dapat menimbulkan pertanggungjawaban bagi korporasi apabila dilakukan dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi, baik untuk kepentingan korporasi maupun dengan menggunakan sumber daya, fasilitas, atau instrumen yang dimiliki korporasi. Artinya, hubungan fungsional antara perbuatan individu dan tujuan korporasi harus dapat dibuktikan secara konkret. Apabila tindakan tersebut dilakukan di luar kapasitas kerja atau untuk kepentingan pribadi, maka pertanggungjawaban tidak dapat dialihkan kepada entitas korporasi (Hendra Saputra dan Lisa Marlina, 2024).

Konstruksi ini menunjukkan bahwa *vicarious liability* dalam KUHP 2023 tidak bersifat mutlak (*strict liability*), melainkan bersyarat dan kontekstual. Doktrin ini berfungsi sebagai “jembatan hukum” yang menghubungkan kesalahan individu dengan tanggung jawab pidana korporasi, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangan dan untuk kepentingan entitas tersebut. Dengan demikian, sistem hukum berupaya menjaga keseimbangan antara efektivitas pemidanaan terhadap korporasi dan perlindungan terhadap individu agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan.

Mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP 2023 memperlihatkan penerapan doktrin *vicarious liability* secara spesifik. Doktrin ini tidak bertujuan menghapus tanggung jawab pidana individu pelaku, melainkan memperluasnya dengan menambahkan tanggung jawab baru (*supplementary liability*) kepada entitas korporasi. Artinya, korporasi tidak menggantikan posisi individu sebagai pelaku, tetapi turut menanggung akibat hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan dalam kerangka kegiatan usahanya. Konstruksi hukum ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 49 KUHP 2023, yang menjelaskan tiga komponen utama:

a. Pemicu Tanggung Jawab (*Triggering Mechanism*)

Mekanisme awal pertanggungjawaban korporasi terjadi ketika salah satu subjek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yaitu pengurus, pihak yang mewakili, karyawan, atau pihak yang bekerja untuk korporasi dimana secara hukum terbukti melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, perbuatan individu berfungsi sebagai pemicu (*trigger*) yang mengaktifkan tanggung jawab korporasi. Dengan demikian, korporasi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti ada tindakan pidana yang dapat diatribusikan kepada individu di dalamnya (Ahmad Fauzan dan Wulan Triasih, 2023). Prinsip ini membedakan *vicarious liability* dari *strict liability*, karena masih

mensyaratkan adanya pembuktian kesalahan individual sebagai dasar atribusi tanggung jawab kepada korporasi.

b. Pemisahan dan Penggabungan Penuntutan (*Dual Prosecution Structure*)

Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP 2023 memberikan fleksibilitas dalam mekanisme penuntutan. Penegak hukum dapat (i) menuntut korporasi dan individu secara bersamaan; (ii) menuntut hanya korporasinya; atau (iii) menuntut individunya. Fleksibilitas ini memiliki nilai strategis, terutama dalam kasus di mana pelaku individu sulit diidentifikasi, melarikan diri, atau meninggal dunia, sementara korporasi sebagai penerima manfaat tetap eksis. Dengan demikian, hukum tetap dapat menjangkau entitas yang memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut tanpa bergantung pada keberadaan pelaku individual (Raden Bayu Pradana, 2023).

c. Unsur Kesalahan yang Ditransfer (*Transferred Fault Elements*)

Unsur inti dari *vicarious liability* terletak pada mekanisme pengalihan unsur kesalahan (*mens rea*) dan tindakan melawan hukum (*actus reus*) dari individu kepada korporasi. Artinya, apabila seorang pengurus atau karyawan bertindak dengan kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*) dalam lingkup kerja yang memberikan manfaat bagi korporasi, maka niat atau kelalaian tersebut secara hukum dianggap sebagai “kesalahan” korporasi (Siti Rofiqoh dan Hendrik Kurniawan, 2024). Dalam kasus-kasus korupsi, keuangan, atau lingkungan hidup misalnya sebagaimana terjadi pada perkara PT SAM unsur *opzet* dari direksi dalam mengelola dana publik dapat ditransfer menjadi kesalahan korporasi. Dengan demikian, korporasi tidak dapat bersembunyi di balik struktur organisasionalnya untuk menghindari tanggung jawab hukum (Clara Simanjuntak, 2024).

Konstruksi *vicarious liability* dalam KUHP 2023 dengan demikian menegaskan keseimbangan antara prinsip keadilan substantif dan efektivitas penegakan hukum. Mekanisme ini memastikan bahwa pemidanaan tidak berhenti pada pelaku individu, tetapi juga mencakup entitas yang memperoleh keuntungan sistemik dari tindak pidana. Dalam praktiknya, sistem ini membawa implikasi penting bagi desain kebijakan kepatuhan (*corporate compliance programs*) dan pengawasan internal korporasi di Indonesia (Erwin Sanjaya, 2024).

## IMPLIKASI *VICARIOUS LIABILITY* TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Implementasi dan penerimaan mekanisme *vicarious liability* memiliki dampak yang luas dan signifikan, yang beresonansi secara mendalam tidak hanya pada tingkat teoretis dan normatif, tetapi juga dalam hal penerapan praktisnya dalam sistem peradilan di mana proses pengadilan berlangsung. Implikasi mendalam seperti itu pada akhirnya memainkan peran penting dalam mendefinisikan dan mempengaruhi sejauh mana KUHP 2023 mampu mengatasi dan secara efektif menanggapi tantangan penegakan kriminal multifaset yang secara historis dihadapi dan dihadapi perusahaan selama operasi mereka.

Penerapan *vicarious liability* dalam KUHP 2023 membentuk suatu konstruksi normatif yang menarik, yaitu adanya penyatuan unsur kesalahan antara individu dan korporasi. Konstruksi ini berbeda dari pendekatan tradisional yang memisahkan kesalahan individu (*individual fault*) dari kesalahan korporasi (*corporate fault*) secara mandiri. Dalam konteks KUHP 2023, kesalahan korporasi tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun dan dilekatkan di atas fondasi kesalahan individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi (Lestari Widyaningsih, 2024). Pendekatan

ini menghadirkan implikasi normatif yang signifikan, baik dari sisi efisiensi pembuktian maupun dari aspek teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

Penyatuan unsur kesalahan ini menghasilkan konsekuensi langsung terhadap beban pembuktian di persidangan. Penegak hukum tidak lagi dituntut untuk membuktikan adanya *corporate mens rea* yang bersifat abstrak atau imajiner. Cukup dengan membuktikan bahwa individu tertentu misalnya direktur, manajer, atau pihak yang memiliki kewenangan pengendalian dibuktikan memiliki *mens rea* (niat jahat) dan melakukan *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dalam kapasitasnya sebagai bagian dari struktur korporasi, maka unsur kesalahan tersebut secara hukum juga melekat pada korporasi (Andika Mahardika, 2024). Model pendekatan ini dapat mempercepat proses penuntutan dan meminimalkan risiko pembuktian yang sulit, terutama dalam konteks kejahatan ekonomi atau korporatif yang kompleks.

Di sisi lain, penyatuan ini menimbulkan perdebatan teoretis karena dapat dianggap melemahkan doktrin *corporate fault* dalam arti murni. Kesalahan korporasi dalam model ini bukan merupakan hasil dari kehendak atau kebijakan korporasi sebagai entitas hukum yang mandiri, melainkan merupakan derivasi dari kesalahan individu. Tanggung jawab pidana korporasi sepenuhnya bergantung pada pembuktian kesalahan agennya. Konsekuensinya, muncul potensi kritik bahwa korporasi dihukum bukan karena memiliki kesalahan sendiri, melainkan karena menjadi “wadah” dari tindakan orang lain. Kritik ini juga mengingatkan bahwa model *derivative liability* berisiko mengaburkan batas antara tanggung jawab personal dan kelembagaan (R. H.. Prasetyo, 2024).

Meskipun demikian, penyatuan unsur kesalahan juga dapat dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas struktural dalam sistem hukum pidana. Dengan menjadikan korporasi turut bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan dalam lingkup kerja dan untuk kepentingannya, hukum menegaskan prinsip *benefit-risk correlation*, bahwa entitas yang menikmati keuntungan dari suatu tindakan juga harus menanggung risikonya (Aulia Hanifah, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana modern, di mana fokus bukan hanya pada pelaku individu, tetapi juga pada entitas yang menciptakan sistem atau kebijakan yang memungkinkan kejahatan terjadi.

Konstruksi normatif yang demikian bersifat ambivalen, di satu sisi memberikan efisiensi dan kepastian hukum dalam pembuktian, tetapi di sisi lain menantang kemurnian doktrin *corporate fault*. Kompleksitas ini akan benar-benar teruji dalam praktik peradilan, terutama ketika diterapkan pada kasus konkret yang melibatkan struktur korporasi besar dan pengambilan keputusan yang bersifat kolektif.

Penerapan *vicarious liability* tidak meniadakan konsep kesalahan korporasi (*corporate fault*), melainkan memberikan bentuk yang lebih operasional dan realistis terhadap asas tersebut (Arif Budiman, 2023). Korporasi sebagai badan hukum adalah entitas fiktif yang hanya dapat bertindak melalui individu-individu yang menjadi organ di dalamnya. Oleh karena itu, manifestasi kesalahan korporasi secara faktual tampak melalui tindakan manusia yang bertindak untuk dan atas nama korporasi itu sendiri. *Vicarious liability* berfungsi bukan sebagai penyangkalan terhadap *corporate fault*, melainkan sebagai mekanisme pembuktian yang memadai untuk menegaskan keberadaan kesalahan korporasi secara konkret. Pendekatan ini memperluas efektivitas hukum pidana korporasi dengan menghubungkan tanggung jawab kelembagaan pada tindakan pengurus yang secara fungsional mewakili kehendak korporasi. Dalam praktiknya, model ini mendorong perusahaan untuk memperkuat sistem pengawasan internal agar risiko pelanggaran hukum dapat diminimalkan.

KUHP 2023 memperkenalkan paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi ketimbang hanya pembalasan semata. Dalam konteks korporasi, prinsip ini berarti bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban serta perbaikan sistem internal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Doktrin *vicarious liability* selaras dengan tujuan tersebut karena membuka ruang bagi negara untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai entitas yang memiliki kemampuan finansial dan struktural untuk memperbaiki kerugian sosial maupun ekonomi yang timbul akibat tindak pidana. Sebagai contoh, dalam kasus keuangan seperti skandal Jiwasraya, orientasi hukum diarahkan bukan hanya untuk menghukum individu pengurus, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara sistemik dan melakukan koreksi kelembagaan (Thomas L. Prawira, 2023).

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) KUHP 2023 memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi tambahan berupa kewajiban perbaikan sistem korporasi guna mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. Melalui cara ini, *vicarious liability* tidak hanya memperkuat efektivitas hukum pidana, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian keadilan yang lebih substantif dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Meskipun penerapan *vicarious liability* dalam KUHP 2023 membawa kontribusi normatif yang signifikan terhadap penguatan rezim pertanggungjawaban pidana korporasi, diketahui adanya sejumlah tantangan kritis dan peluang pengembangan yang perlu diperhatikan dalam penerapannya ke depan.

1. Tantangan Pembuktian yang Kompleks dan Berkelanjutan

Salah satu hambatan utama dalam penerapan *vicarious liability* adalah kesulitan membuktikan hubungan kausal antara tindakan individu pelaku dengan kehendak atau kebijakan korporasi. Misalnya dalam kasus seperti PT SAM, pembuktian tidak cukup hanya dengan menunjukkan adanya pelanggaran oleh individu, tetapi juga harus mampu menghubungkan korporasi yang memungkinkan tindak pidana terjadi. Pengadilan akan semakin membutuhkan alat pembuktian modern seperti analisis *forensic accounting*, *compliance audit*, termasuk data komunikasi digital internal seperti email dan kebijakan perusahaan. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas penyidik dan jaksa dalam memahami bukti elektronik serta praktik keuangan korporasi yang kompleks (Iqbal Ramadhani, 2024).

2. Risiko Penyalahgunaan melalui Mekanisme “Kambing Hitam” (*Scapegoating*)

Penempatan pegawai level menengah atau bawah sebagai pihak yang bertanggung jawab secara individu merupakan bentuk dari kelemahan yang perlu diwaspadai karena bisa menjadi potensi penyalahgunaan doktrin *vicarious liability* (Rani Prasetyo, 2023). Korporasi dapat beragumen bahwa tindakan tersebut dilakukan di luar kewenangan resmi, sehingga tanggung jawab korporasi dapat dihindari. Penelusuran *corporate culture* dan sistem pengendalian internal perusahaan harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah praktik-praktik demikian. Bukti-bukti seperti kebijakan yang tidak ketat terhadap kepatuhan, kegagalan pengawasan manajerial, atau tekanan target yang tidak realistis dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa tindak pidana terjadi sebagai konsekuensi dari kebijakan atau kelalaian struktural korporasi itu sendiri.

3. Kebutuhan akan Model Sanksi yang Inovatif dan Adaptif

Sanksi konvensional seperti denda, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha kerap dianggap tidak efektif dalam menimbulkan efek jera,

terutama bagi korporasi besar dengan kapasitas finansial tinggi. Karenanya, arah pembaruan hukum pidana korporasi perlu mengarah pada pengembangan sanksi yang lebih progresif dan edukatif seperti (i) perintah untuk memperbaiki sistem pengendalian internal; (ii) kewajiban melaksanakan pelatihan *business conduct* dan *legal compliance* bagi pengurus; atau (iii) mekanisme corporate probation, bahwa korporasi diwajibkan melaporkan pelaksanaan program kepatuhan kepada pengadilan secara berkala (Hendra Susanto, 2023). Pendekatan ini memiliki fungsi represif, preventif dan rehabilitatif, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang kini diadopsi dalam KUHP 2023.

## KESIMPULAN

Penerapan konsep *vicarious liability* dalam KUHP 2023 mereformasi paradigma pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dengan menggeser sistem dari prinsip *individual liability* yang kaku menuju pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri. Konsep ini berfungsi sebagai jembatan hukum yang mengaitkan kesalahan individu seperti pengurus, pegawai, atau pihak yang bekerja untuk korporasi dengan tanggung jawab pidana entitas korporasi, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup usaha dan untuk kepentingan korporasi. Hal ini menandai adanya koreksi total terhadap doktrin *societas delinquere non potest* yang selama ini membatasi penuntutan hanya pada pelaku individu.

Selanjutnya, adanya identifikasi implikasi normatif dari penerapan *vicarious liability* adalah terciptanya efisiensi dalam pembuktian melalui penyatuan unsur kesalahan (*mens rea* dan *actus reus*) individu dengan korporasi, sehingga memperkuat akuntabilitas struktural. Namun, secara praktis, pendekatan ini menghadapi tantangan signifikan, termasuk kompleksitas dalam membuktikan hubungan kausal antara tindakan individu dengan kehendak korporasi, serta risiko penyalahgunaan mekanisme *scapegoating*. Meski demikian, konsep ini selaras dengan prinsip keadilan restoratif dengan menekankan pada pemulihan kerugian dan perbaikan sistem korporasi, sehingga pada akhirnya berkontribusi terhadap efektivitas penegakan hukum pidana korporasi yang lebih substantif.

## DAFTAR REFERENSI

- Anugrah, A., & Santoso, R. (2022). Implikasi Konsep Vicarious Liability terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 45–63.
- Anjari, W. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 11–12.
- Anggreni, N. P. D., & Hartono, M. S. (2024). Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam KUHP Baru Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Udayana*, 9(2), 133–147.
- Budiman, A. (2023). Corporate Fault Revisited: From Legal Fiction to Functional Responsibility. *Asian Journal of Law and Governance*, 7(2), 101–118.
- Butt, S. (2023). Indonesia's New Criminal Code: Indigenising Criminal Law Reform. *Asian Journal of Comparative Law*, 18(2), 245–267.
- Fauzan, A., & Triasih, W. (2023). Revisiting Corporate Criminal Liability in the New Indonesian Penal Code. *Brawijaya Law Journal*, 10(1), 44–59.
- Hanifah, A. (2024). Accountability and Risk Allocation in Corporate Criminal Law. *International Review of Law and Justice*, 10(1), 90–107.



- 
- Hakim, A. L. (2023). Rethinking Corporate Mens Rea in Indonesian Criminal Law. *Indonesia Law Journal*, 12(1), 76–92.
- Idayat, M., & Farid, A. (2022). Corporate Governance and Criminal Responsibility in Indonesian Business Entities. *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 4\*(1), 41–59.
- Kasus Korupsi Jiwasraya, Sinarmas Asset Management Kaji Putusan Mahkamah Agung. (2023, 5 Mei). [Bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/20230505/16/1653076/kronologi-sinarmas-asset-management-kembali-divonis-korupsi-di-kasus-jiwasraya](https://kabar24.bisnis.com/read/20230505/16/1653076/kronologi-sinarmas-asset-management-kembali-divonis-korupsi-di-kasus-jiwasraya)
- Krismen, Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 4(1), 1–70.
- Mahardika, A. (2024). The Evidentiary Implications of Vicarious Liability in the New Indonesian Penal Code. *Indonesian Journal of Criminal Justice Reform*, 7(1), 43–59.
- Mustikasari, F. (2024). The Development of Corporate Criminal Liability Paradigm in Indonesian Criminal Law Reform. *Jurnal Jurisprudensi & Regulasi*, 10(1), 55–70.
- Nugraha, A. P., & Lestari, M. (2021). From Legal Fiction to Legal Personality: Rethinking Corporate Criminal Liability in Indonesia. *Journal of Contemporary Legal Issues in Asia*, 6(1), 15–32.
- Nugroho, A. (2023). Revisiting Corporate Accountability in Indonesia's Criminal Law Reform. *Asia-Pacific Journal of Criminal Law*, 7\*(3), 211–229.
- Nuraini, D., & Prakoso, D. A. (2021). Corporate Crime and the Illusion of Individual Liability: A Critical Perspective on Indonesian Law Enforcement. *Journal of Southeast Asian Criminal Law Studies*, 3(2), 77–95.
- Nurhaliza, S., & Anggraini, D. (2024). Dualism of Criminal Responsibility between Natural and Legal Persons in Indonesian Criminal Code 2023. *Asian Legal Review*, 5(2), 99–115.
- Prakoso, D., & Yuliana, R. (2024). Rekonstruksi Doktrin Vicarious Liability dalam KUHP Baru: Analisis atas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan Nasional*, 10(1), 21–38.
- Pradana, R. B. (2023). Dual Prosecution Model in Corporate Crime: An Indonesian Perspective. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 8(2), 128–142.
- Pranata, R., & Dewi, S. (2023). Institutional Justice and the Rise of Corporate Criminal Responsibility in Southeast Asia. *Journal of Law, Ethics, and Governance*, 9(2), 63–81.
- Prasetyo, R. (2023). The Risk of Scapegoating in Corporate Criminal Liability. *Jurnal Etika dan Hukum Bisnis*, 8(2), 130–147.
- Prasetyo, R. H. (2024). Corporate Liability and Agency Attribution in Indonesian Law. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 63–79.
- Prawira, T. L. (2023). Systemic Accountability in Financial Crimes: Lessons from the Jiwasraya Case. *Journal of Law and Financial Integrity*, 9(1), 52–69.
- Putra Jaya, N. S. (2017). *Pembaharuan Hukum Pidana*. Pustaka Rizki Putra.
- Rahmawati, L., & Hartono, B. (2024). Corporate Criminal Accountability under Indonesia's New Penal Code: Towards Institutional Justice. *Global Journal of Criminal Justice Reform*, 9(1), 25–43.
- Ramadhani, I. (2024). Forensic Accounting in Criminal Law Enforcement: An Indonesian Perspective. *International Journal of Economic Crime Studies*, 10(1), 61–78.
- Ramadhan, M. R. (2023). Corporate Criminal Liability in Indonesia's Legal Reform: From Abstraction to Implementation. *Journal of Southeast Asian Legal Studies*, 6(1), 41–58.
- Rofiqoh, S., & Kurniawan, H. (2024). Mens Rea Transfer and Corporate Fault in the New Criminal Code. *Jurnal Yustisia*, 14(1), 93–108.
-

- 
- Rosita, D., & Alfarizi, M. (2022). Corporate Criminal Liability and the Quest for Justice in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 5(1), 33–49.
- Sanjaya, E. (2024). Strengthening Corporate Compliance through Criminal Liability Reform. *Jurnal Integritas*, 11(1), 22–38.
- Santoso, A., & Widodo, A. (2024). Progressive Legal Thought and Corporate Accountability: Lessons from Indonesia's Penal Reform. *Global Review of Law and Justice*, 11(2), 56–71.
- Saputra, H., & Marlina, L. (2024). Functional Relationship in Corporate Crime: A Study of Vicarious Liability Principle. *Journal of Comparative Criminal Studies*, 9(1), 56–72.
- Sasmita, R. P. R. (2023). The Concept of Reasons for Eliminating Corporate Crime in Indonesian Criminal Law. *International Journal of Criminal Law and Criminology*, 5(2), 112–129.
- Setiawan, D., & Said, M. (2023). Korporasi sebagai Subjek Pidana dalam KUHP 2023: Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Melalui Prinsip Vicarious Liability. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 211–230.
- Simanjuntak, C. (2024). Corporate Corruption and Vicarious Liability in Indonesian Legal Framework. *\*Journal of Anti-Corruption Law and Governance*, 7\*(2), 55–72.
- Siregar, H., & Putri, D. (2022). Corporate Crime and the Failure of Individual Liability Doctrine in Modern Legal Systems. *Indonesian Journal of Criminal Law and Policy*, 8(3), 101–119.
- Susanto, A. (2022). Perbandingan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebelum adanya RUU KUHP pada RUU KUHP dan sistem dari Negara Belanda. *\*Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7\*(1), 125–138.
- Susanto, H. (2023). Innovative Sentencing Models for Corporate Crime. *Global Journal of Criminal Law*, 9(2), 122–139.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana\*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Wicaksono, T. (2023). Compliance and Accountability in Corporate Crime: Rethinking Deterrence in Indonesia's Legal Framework. *Asia Pacific Journal of Law and Policy*, 7(2), 88–104.
- Widyaningsih, L. (2024). Integrasi Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut KUHP 2023. *Jurnal Hukum & Pembangunan Nasional*, 11(2), 201–218.
- Yuliana, T., & Arif, R. (2023). Revisiting Mens Rea in Corporate Criminal Liability: Institutional Will and Systemic Negligence. *Asian Journal of Law and Society*, 10(1), 74–92.